



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.7/ 33 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa Bantuan Operasional Kesehatan merupakan bantuan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus untuk percepatan target program kesehatan prioritas nasional dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan bersifat promotif dan preventif;
- b. Bawa penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan, berjalan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran perlu Menunjuk Pengelola Keuangan Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pengelola Keuangan Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen Tahun 2025, yang selanjutnya disebut " Pengelola Keuangan BOK Puskesmas" sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengelola Keuangan BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Keuangan BOK Puskesmas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen melalui Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

↑

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 9 Januari 2025

Pj. BUPATI BIREUEN,
JALALUDDIN

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.7 / 33 TAHUN 2025
TANGGAL 9 JANUARI 2025**

**NAMA-NAMA PENGELOLA KEUANGAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025**

NO	NAMA / NIP	PUSKESMAS	KET
1	2	3	4
1	Raudhah, A.Md. Keb NIP. 19810819 200801 2 001	SAMALANGA	
2	Riza Mulyana, SKM NIP. 19790804 200604 2 003	SIMPANG MAMPLAM	
3	Aklimawati, SKM NIP. 19810719 201408 2 002	PANDRAH	
4	Saifullah, A.Md. Kep NIP. 19800205 200904 1 006	JEUNIEB	
5	Habibah, A.Md.Kep NIP. 19830512 201408 2 002	PEULIMBANG	
6	Cut Ade Nina Erniza, AMKG NIP. 19861210 202012 2 002	PEUDADA	
7	Nonie Tri Hartini, A.Md. Keb NIP. 19870906 201705 2 004	JEUMPA	
8	Hasniar, S.Tr.Keb.SKM NIP. 19731112 200701 2 002	KUALA	
9	Galuh Rini Gayatri, AMG NIP. 19780729 200504 2 001	KOTA JUANG	
10	Mira Nurshadrina, SKM NIP. 19950104 202202 2 001	JULI	
11	Mulyani, SKM NIP. 19770619 200801 2 001	JULI- II	
12	Mardhiah, S.ST NIP. 19761201 200801 2 002	PEUSANGAN	
13	Nurmaizar, AMG NIP. 19850406 200904 2 007	PEUSANGAN SELATAN	
14	Mulyana, S.Kep NIP. 19830624 200801 2 001	PEUSANGAN SIBLAH KRUENG	
15	Rita Handayani, Amd. Keb NIP. 19770906 200701 2 002	JANGKA	
16	Idaruliana, S.Tr.Keb, Bd NIP. 19771010 200801 2 001	KUTABLNG	
17	Munira, SKM NIP. 19800203 200504 2 001	MAKMUR	

1

8

18	Zaitun, A. Md. Keb NIP. 19780304 200604 2 003	GANDAPURA	
19	Ns. Junida, S.Kep NIP. 19850628 200904 2 005	COT IE JUE	
20	Nurasmak, A.Md. Keb NIP. 19820120 201408 2 002	MON KEULAYU	



 Pj. BUPATI BIREUEN,
 JALALUDDIN